

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai kajian pustaka agar terlihat adanya perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini sebagai kajian pustaka, yang diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Suhil mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Tahun 2010.

Dengan judul Sistem Ekonomi Syari'ah dalam Pengelolaan Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Pasuruan.¹ Jenis pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan bentuk studi kasus. Metode pengumpulan datanya adalah dokumentasi, wawancara, observasi. Teknik analisa datanya adalah pengolahan, klasifikasi, penarikan kesimpulan, dan penarikan temuan. Uji validitasnya adalah cek metode, cek hasil, cek responden, konsultasi pembimbing, diskusi sejawat dan perpanjangan waktu penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem ekonomi syariah di Koperasi UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Sidogiri Pasuruan adalah sebagai berikut: 1.Semua aturan didasarkan kepada Al-Qur'an, Hadits dan dasar-dasar hukum Islam lainnya; 2.Mengkolaborasikan ilmu dengan syariat Islam; 3.Menggunakan bentuk usaha yang sesuai dengan

¹ Mohamad Suhil, *Sistem Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Pasuruan, Skripsi* (Malang : UIN Malang, 2010)

konsep Islam; 4.Menanamkan sifat STAF (sifat-sifat Rasulullah) terhadap semua karyawan; 5.Menata niat untuk selalu membantu masyarakat; 6.Menyerahkan tanggung jawab kepada ahlinya; 7.Inovasi produk; 8.Sosialisasi kepada masyarakat; 9.Memberikan bimbingan dan edukasi terhadap masyarakat. Sedangkan faktor pendukung adalah manajemen internal koperasi UGT Sidogiri, komitmen semua karyawan untuk memelihara amanah, mayoritas karyawan lulusan pondok pesantren, produk-produk yang berbasis syariah, dukungan dari lembaga-lembaga koperasi syariah, dan Peraturan Menteri Tahun 2007, dukungan para alumni pondok pesantren Sidogiri, dukungan masyarakat yang sudah mulai faham, dukungan dari beberapa mitra kerja. Adapun faktor penghambatnya adalah sumber daya modal yang masih kurang, tidak adanya undang-undang legal formal tentang koperasi syariah dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep ekonomi syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah Penelitian M.Suhil ini mengenai penerapan sistem ekonomi syariah di Koperasi UGT Sidogiri Pasuruan, sedangkan penulis meneliti praktik koperasi pesantren Al-Hikam Malang dalam tinjauan KHES.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mujahidin mahasiswa IAIN Mataram Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Islam Tahun 2012, dengan judul Peranan

Koperasi Pondok Pesantren Al-Manar Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa

Jenis pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan bentuk studi kasus. Metode pengumpulan datanya adalah data lapangan baik itu observasi, wawancara maupun dokumentasi dan dukungan dengan data-data kepustakaan. Teknik analisa datanya adalah dimulai dari data yang diperoleh dari suatu kasus khusus kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang diusahakan bisa berlaku secara umum. Uji keshahihan data dilakukan dengan proses pengumpulan data yang tepat, salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep ekonomi islam yang dijalankan oleh Kopontren mengacu kepada sistem aqad, sistem bagi hasil, perjanjian tertulis. Dimana ketiga konsep ini dijadikan acuan program usaha ekonomi Kopontren agar usaha yang dijalankan tidak tergolong dalam katagori haram. Dengan berjalannya konsep ekonomi syariah di Kopontren sudah dapat dipastikan bahwa aqad atau perjanjian yang dijalankan oleh Kopontren melalui kerja samanya dengan masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara konsep ekonomi Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah Mujahidin meneliti tentang peranan koperasi pesantren dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, sedangkan penulis meneliti praktik koperasi pesantren Al-Hikam dalam tinjauan Hukum Bisnis Syariah.

² Mujahidin, *Peranan Koperasi Pondok Pesantren Al-Manar dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, Skripsi* (Mataram : IAIN Mataram, 2012)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aang Fuad mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Dakwah Jurusan Manajemen Dakwah Tahun 2009, dengan judul *Perencanaan Strategis Usaha Koperasi Pondok Pesantren Langitan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban*.³

Jenis pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, kemudian data yang ada pada program usaha koperasi pondok pesantren dianalisis menggunakan metode *content analysis*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan strategis usaha koperasi di pondok pesantren langitan kecamatan widang kabupaten tuban sudah berjalan cukup baik serta dengan program kerja, ini terbukti dengan adanya visi dan misi di koperasi tersebut. memilih tujuan yang baik, perencanaan strategis usaha koperasi Pondok Pesantren Langitan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, juga sudah tersusun secara akurat. ini di buktikan dengan perencanaan strategis usaha koperasi pondok pesantren yang dilakukan dengan membuat usaha-usaha untuk mewujudkan peranan koperasi dalam mewujudkan kemajuan pondok pesantren dan membantu masyarakat sekitar pondok pesantren dalam pemenuhan kebutuhannya, yang dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: tahap analisis lingkungan masyarakat, tahap analisis sarana atau potensi yang dimiliki, tahap identifikasi adanya ketidakseimbangan serta tahap penyusunan rencana strategis untuk menyeimbangkan. Dalam pelaksanaan perencanaan strategis tersebut

³ Aang Fuad, *Perencanaan Strategis Usaha Koperasi Pondok Pesantren Langitan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, Skripsi* (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2009)

dilakukan dengan menjalankan usaha yang sudah didirikan dengan sebuah konsep pelaksanaan yang bersifat antisipatif dan membangun sebagai faktor pendukung dalam keefektifan pelaksanaan strategis. Namun ada sedikit hambatan yaitu dalam hal pemodalannya berdasarkan masalah dan kesimpulan tersebut, penelitian ini belum menjawab lebih jauh bagaimana tanggapan masyarakat mengenai perencanaan strategis usaha Koperasi Pondok Pesantren Langitan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban. Aang Fuad meneliti tentang perencanaan strategis usaha koperasi Pondok Pesantren Langitan, sedangkan penulis meneliti praktik koperasi pesantren Al-Hikmah dalam tinjauan hukum bisnis syariah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sanin mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2008, dengan judul Eksistensi Koperasi di dalam Pembangunan dan Pengembangan Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren An-Nur II Bululawang Malang).⁴

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi pondok pesantren memiliki peran yang signifikan di dalam pembangunan dan pengembangan Pondok pesantren. Hal ini terlihat di Pondok Pesantren An Nur II Bululawang. Dari hasil Sisa Hasil Usaha Koperasi Pondok Pesantren “An Nuur II Al-Murtadho”, Pesantren An Nuur II terus melakukan pembangunan

⁴ Sanin, *Eksistensi Koperasi di dalam Pembangunan dan Pengembangan Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren An-Nur II Bululawang Malang)*, Skripsi (Malang: UIN Maliki Malang, 2008)

dan pembangunan pondok, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Pengembangan pesantren secara kuantitas, terlihat dari pembangunan fisik yang dari tahun ke tahun terus memperlihatkan peningkatan dan pemenuhan kebutuhan santri yang tinggal didalam atau disekitar pesantren. Adapun secara kualitas, An Nuur terus mengembangkan pengaruh dan *responsibility*nya untuk tetap peduli dengan keadaan masyarakat sekitar. Hal ini ditunjukkan dengan pengadaan bidang usaha kopontren di bidang jasa yang berupa Unit Simpan Pinjam dan Tebu Rakyat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah pada tempat dan fokus penelitian. Penelitian ini fokus pada bagaimana koperasi dapat berperan dalam pengembangan dan pembangunan pondok pesantren An-Nur II Bululawang.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Trisno Eko Riyanto mahasiswa IAIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Islam tahun 2012, dengan judul Peran Koperasi Dalam Mengatur *Cash Flow* Para Santri (Studi Kasus Di Koperasi Pondok Pesantren At-Taslim Desa Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak Tahun 2011/ 2012)⁵

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis yaitu sebuah metode analisis

⁵ Trisno Eko Riyanto, *Peran Koperasi Dalam Mengatur Cash Flow Para Santri (Studi Kasus Di Koperasi Pondok Pesantren At-Taslim Desa Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak Tahun 2011/ 2012)*, Skripsi (Semarang: IAIN Walisongo, 2012)

dengan mendiskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat, dengan teknik pengumpulan data, interview, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran koperasi dalam mengatur *cash flow* para santri di koperasi pondok pesantren At-Taslim adalah ikut serta dalam pendidikan manajemen keuangan para santri, hal tersebut sesuai dengan tujuan dari didirikannya pondok pesantren At-Taslim yaitu mendidik para santri dengan ilmu agama dan juga ilmu perekonomian. Diberikannya fasilitas pembiayaan diluar konsumtif bagi para santri, pembiayaan ini diberikan apabila ada kekurangan atau keterlambatan pemberian/pengiriman uang dari orang tua. Pengambilan simpanan dengan syarat menunjukkan kartu tanda anggota pondok pesantren dan pengurus koperasi menanyakan buat keperluan apa uang tersebut, apabila untuk berfoya-foya atau untuk hal yang penting maka koperasi tidak akan mencairkan uangnya. Pemberian/pengiriman uang dari orang tua untuk santri langsung masuk ke tabungan, hal tersebut dilakukan agar orang tua tidak kecolongan dalam mentasarubkannya. Pengelolaan simpanan para santri menjadi satu dengan simpanan yang lainnya untuk di putar. Pemberian *hibah* dari koperasi langsung di masuk ke tabungan, untuk pengambilannya terserah para santri mau di ambil kapan, dan untuk menjaga keuangan para santri agar tidak boros.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah penelitian ini meneliti tentang bagaimana koperasi mampu mengatur *cash*

flow para santri dengan cara memberikan jasa simpan pinjam kepada para santri, sedangkan peneliti meneliti bagaimana akad dalam beberapa transaksi di kopontren Al-Hikam ditinjau dari KHES.

NO.	NAMA/ PERGURUAN TINGGI/ TH.PENULISAN	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	OBJEK FORMAL	OBJEK MATERIAL
1.	Muhammad Suhil/ UIN Maliki Malang/ 2010	Sistem Ekonomi Syari'ah dalam Pengelolaan Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Pasuruan.	Faktor pendukung penerapan sistem ekonomi syariah di Koperasi UGT adalah manajemen internal koperasi yang mempunyai komitmen baik.	Jenis pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan bentuk studi kasus.	Penelitian M.Suhil mengenai penerapam sistem ekonomi syariah di Koperasi UGT Sidogiri Pasuruan, sedangkan penulis meneliti praktik koperasi pesantren Al-Hikam Malang dalam tinjauan KHES.

2.	Mujahidin/ IAIN Mataram/ 2012	Peranan Koperasi Pondok Pesantren Al-Manar Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat	Konsep ekonomi islam yang dijalankan oleh Kopontren mengacu kepada sistem aqad, sistem bagi hasil, perjanjian tertulis.	Jenis pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan bentuk studi kasus.	Mujahidin meneliti tentang peranan koperasi pesantren dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, sedangkan penulis meneliti praktik koperasi pesantren Al-Hikam dalam tinjauan KHES.
3.	Aang Fuad/ IAIN Sunan Ampel Surabaya/ 2009	Perencanaan Strategis Usaha Koperasi Pondok Pesantren Langitan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban	perencanaan strategis usaha koperasi di pondok pesantren langitan kecamatan widang kabupaten tuban sudah berjalan cukup baik serta dengan program kerja, ini terbukti dengan adanya visi dan misi di koperasi tersebut.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif	Aang Fuad meneliti tentang perencanaan strategis usaha koperasi Pesantren Langitan, sedangkan penulis meneliti praktik koperasi pesantren Al-Hikam dalam tinjauan KHES.
4.	Sanin/ UIN Maliki	Eksistensi Koperasi di dalam Pembangunan dan	Koperasi pondok pesantren memiliki peran yang	Jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif	Penelitian ini meneliti bagaimana koperasi dapat

	Malang/ 2008	Pengembangan Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren An-Nur II Bululawang Malang)	signifikan di dalam pembangunan dan pengembangan Pondok pesantren. Hal ini terlihat di Pondok Pesantren An Nur II Bululawang.	kualitatif.	berperan dalam pembangunan dan pengembangan pesantren An-Nur II Bululawang , sedangkan peneliti meneliti tentang akad-akad yang digunakan dalam transaksi di kopontren Al-Hikam ditinjau dari KHES.
5.	Trisno Eko Riyanto/ IAIN Walisongo Semarang/ 2012	Peran Koperasi Dalam Mengatur <i>Cash Flow</i> Para Santri (Studi Kasus Di Koperasi Pondok Pesantren At-Taslim Desa Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak Tahun 2011/ 2012)	Peran koperasi dalam mengatur <i>cash flow</i> para santri di koperasi pondok pesantren At-Taslim adalah ikut serta dalam pendidika manajemen keuangan para santri, hal tersebut sesuai dengan tujuan dari didirikannya pondok pesantren At-Taslim yaitu mendidik para	Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>)	Penelitian ini meneliti tentang bagaimana koperasi mampu mengatur <i>cash flow</i> para santri dengan cara memberikan jasa simpan pinjam kepada para santri, sedangkan peneliti meneliti bagaimana akad dalam beberapa transaksi di kopontren

			santri dengan ilmu agama dan juga ilmu perekonomian.		Al-Hikam ditinjau dari KHES.
--	--	--	--	--	------------------------------

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Koperasi

Koperasi secara umum adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.⁶ Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi menurut UUD 1945 pasal 33 ayat 1 merupakan usaha kekeluargaan dengan tujuan mensejahterakan anggotanya. Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

2. Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi

Berdasarkan Undang-undang No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi adalah sebagai berikut :

1) Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia* (Yogyakarta : BPFE-YOGYAKARTA,2000), h.2

2) Pasal 3

Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan.

3) Pasal 4

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

3. Koperasi Menurut Pandangan Islam dan Pendapat Para Ulama

Sebagian ulama menganggap koperasi (*Syirkah Ta'awuniyah*) sebagai akad mudharabah, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi keuntungan) menurut perjanjian, dan diantara syarat sah mudharabah itu ialah menetapkan keuntungan setiap tahun dengan presentase tetap, misalnya 1% setahun kepada salah satu pihak dari mudharabah tersebut. Karena itu, apabila koperasi itu termasuk mudharabah atau qiradh, dengan ketentuan tersebut di atas (menetapkan presentase keuntungan tertentu kepada salah satu pihak dari mudharabah), maka akad mudharabah itu tidak sah (batal), dan seluruh keuntungan usaha jatuh kepada pemilik modal, sedangkan pelaksana usaha mendapat upah yang sepadan atau pantas.⁷

Syirkah Ta'awuniyah tidak mengandung unsur *mudharabah* yang dirumuskan oleh *fuqaha'* (satu pihak menyediakan modal dan pihak lain

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h. 162-163

melakukan usaha). Modal usaha *syirkah ta'awuniyah* adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan masing-masing.⁸

Oleh karena itu, banyak manfaat yang diperoleh dari *syirkah ta'awuniyah*, yaitu memberi keuntungan kepada karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya.⁹

4. Konsep Dasar Mudharabah dan Mudharabah menurut KHES

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti *memukul* atau *berjalan*. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

⁸ Suhrawardi K.Lubis & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, h.134

⁹ Suhrawardi K.Lubis & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, h.134

b. Landasan Syariah

Secara umum, landasan syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits serta ijma' dan qiyas berikut.¹⁰

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya :

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...”¹¹

Yang menjadi argument dari surah Al-Muzzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya :

“ apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah SWT.”¹²

¹⁰ Muh.Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h.95

¹¹ QS. Al-Muzzammil (73) : 20

¹² QS. Al-Jumu'ah (62) : 10

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no.2280, kitab at-Tijarah)

Diantara ijma' dalam mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya, di satu sisi banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya, di sisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan.¹³

c. Rukun Mudharabah

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan shighat (*ijab* dan *qabul*). Ulama Syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi

¹³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h.226

lima rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, shighat, dan dua orang yang akad.

Menurut KHES bab VIII

Bagian Pertama

Syarat dan Rukun Mudharabah

Pasal 231

- (1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
- (2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- (3) Kesepakatan bidang usaha yang dilakukan ditetapkan dalam akad.

Pasal 232

Rukun kerja sama dalam modal dan usaha adalah:

- a. *Shahib al-mal*/ pemilik modal;
- b. *Mudharib*/ pelaku usaha; dan
- c. Akad.

Pasal 233

Kesepakatan bidang usaha yang dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqayyad*/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu.

Bagian Kedua

Ketentuan Mudharabah

Pasal 238

- (1) Status benda yang berada di tangan *mudharib* yang diterima dari *shahib al-mal*, adalah modal.
- (2) *Mudharib* berkedudukan sebagai wakil *shahib al-mal* dalam menggunakan modal yang diterimanya.
- (3) Keuntungan yang dihasilkan dalam *mudharabah*, menjadi milik bersama.

Pasal 240

Mudharib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan/atau meminjamkan harta kerja sama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.

5. Konsep Dasar Perkongsian (Syirkah) dan Syirkah menurut KHES

a. Pengertian Syirkah

Secara etimologi, *syirkah* atau perkongsian berarti : "*Percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.*"

Menurut terminologi, ulama fiqh memiliki berbagai pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

1) Menurut Malikiyah

" *Perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (tasharruf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.*"

2) Menurut Hanabilah

“Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (tasharruf).”

3) Menurut Syafi’iyah

“Ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).”

4) Menurut Hanafiyah

“Ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.”

Apabila diperhatikan secara seksama, definisi yang terakhir dapat dipandang paling jelas, karena mengungkapkan hakikat perkongsian, yaitu transaksi (akad). Adapun pengertian lainnya tampaknya hanya menggambarkan tujuan, pengaruh, dan hasil perkongsian.¹⁴

b. Landasan Syirkah

Landasan syirkah (perseroan) terdapat dalam Al-Qur’an, Al-Hadits, dan ijma’, berikut ini.

... فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...

Artinya:

“...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga...”¹⁵

¹⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), h.183-185

¹⁵ QS. An-Nisa’ (4) : 12

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ

ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ ...

Artinya:

“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini”.¹⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ شَرِيكَيْنِ مَالٍ يَخُنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.’” (HR Abu Dawud no.2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim)

Hadits Qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.¹⁷

Al-Ijma’ :

Umat Islam sepakat bahwa syirkah dibolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.¹⁸

c. Jenis-jenis Syirkah (*Al-Musyarakah*)

¹⁶ QS. Shaad (38) : 24

¹⁷ Muh.Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001), h.91

¹⁸ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h.186

Al-Musyarakah ada dua jenis: *musyarakah pemilikan* dan *musyarakah akad* (kontrak). *Musyarakah Pemilikan* tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Musyarakah akad terbagi menjadi: *al-'inan*, *al-mufawadhah*, *al-a'maal*, *al-wujuh*, dan *al-mudharabah*. Para ulama berbeda pendapat tentang *al-mudharabah*, apakah ia termasuk jenis *al-musyarakah* atau bukan. Beberapa ulama menganggap *al-mudharabah* termasuk kategori *al-musyarakah* karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad (kontrak) *musyarakah*. Adapun ulama lain menganggap *al-mudharabah* tidak termasuk *al-musyarakah*.

1) Syirkah al-'Inan

Syirkah al-'inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis *al-musyarakah* ini.

2) Syirkah Mufawadhah

Syirkah mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *al-musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

3) Syirkah A'maal

Al-musyarakah ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Al-musyarakah* ini kadang-kadang disebut *musyarakah abdan* atau *sanaa'i*.

4) Syirkah Wujuh

Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *al-musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian

secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*.¹⁹

d. Syarat Khusus pada Syirkah Amwal

Persyaratan khusus pada *syirkah amwal*, baik pada perkongsian *'inan* maupun *mufawidhah* adalah berikut ini.

1) *Modal Syirkah Harus Ada dan Jelas*

Jumhur ulama berpendapat bahwa modal dalam perkongsian harus jelas ada, tidak boleh berupa utang atau harta yang tidak ada di tempat, baik ketika akad maupun ketika jual-beli.

Namun demikian, jumhur ulama, di antaranya ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, tidak mensyaratkan harus bercampur terlebih dahulu sebab penekanan perkongsian terletak pada akad bukan pada hartanya. Maksud akad adalah pekerjaan dan laba merupakan hasil. Dengan demikian, tidak disyaratkan adanya percampuran harta, seperti pada *mudharabah*. Selain itu, perkongsian adalah akad dalam hal mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang mengandung unsur perwakilan, maka dibolehkan mengolahnya sebelum bercampur.

2) *Modal Harus Bernilai Atau Berharga Secara Mutlak*

Ulama fiqh dari madzhab empat sepakat bahwa modal harus berupa sesuatu yang bernilai secara umum, seperti uang.

¹⁹ Muh.Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h.91-93

Oleh karena itu, tidak sah modal syirkah dengan barang-barang, baik yang bergerak (*manqul*) maupun tetap (*'aqar*).

Adapun Imam Malik tidak mensyaratkan bahwa modal itu harus berupa uang, tetapi memandang sah dengan dinar atau dirham. Begitu pula memandang sah dengan benda, dengan memperkirakan nilainya. Ia beralasan bahwa perkongsian adalah akad para modal yang jelas. Dengan demikian, benda dapat diserupakan dengan uang.

e. Syarat Khusus Syirkah Mufawidhah

Ulama Hanafiyah menyebutkan beberapa syarat khusus pada *syirkah mufawidhah*, di antaranya:

- 1) Setiap *'aqid* (yang akad) harus ahli dalam perwakilan dan jaminan, yakni keduanya harus merdeka, telah baligh, berakal, sehat dan dewasa.
- 2) Ada kesamaan modal dari segi ukuran, harga awal dan akhir.
- 3) Apapun yang pantas menjadi modal dari salah seorang yang bersekutu dimasukkan dalam perkongsian.
- 4) Ada kesamaan modal dalam pembagian keuntungan.
- 5) Ada kesamaan dalam berdagang. Tidak boleh dikhususkan pada seorang yang atas saja, juga tidak berserikat dengan orang kafir.
- 6) Pada transaksi (akad) harus menggunakan kata *mufawidhah*.

Persyaratan di atas harus terpenuhi pada perkongsian *mufawidhah*.

Jika salah satu syarat tidak ada, perkongsian ini akan berubah menjadi perkongsian *'inan*.

f. Syarat Syirkah A'mal

Jika *syirkah a'mal* ini berbentuk *mufawidhah*, harus memenuhi persyaratan *mufawidhah* di atas. Akan tetapi, jika syirkah ini berbentuk *'inan*, hanya disyaratkan ahli dalam perwakilan saja. Menurut ulama Hanafiyah, setiap yang sah menjadi wakil, sah pula berserikat.

Namun demikian, jika pekerjaan membutuhkan alat dan alat itu dipakai oleh salah seorang *'aqid*, hal itu tidak mempengaruhi perkongsian. Akan tetapi, jika membutuhkan pada orang lain, pekerjaan itu menjadi tanggung jawab yang menyuruh dan perkongsian dipandang rusak.

g. Syarat Syirkah Wujud

Apakah syirkah ini berbentuk *mufawidhah*, hendaklah yang bersekutu itu ahli dalam memberikan jaminan, dan masing-masing harus memiliki setengah harga yang dibeli. Selain itu, keuntungan dibagi dua dan ketika akad harus menggunakan kata *mufawidhah*.

Jika syirkah berbentuk *'inan*, tidak disyaratkan harus memenuhi persyaratan di atas, dan dibolehkan salah seorang *aqid* melebihi yang lain. Hanya saja, keuntungan harus didasarkan pada kadar tanggungan. Jika meminta lebih, akad batal.²⁰

²⁰ Rachmat Syaafi, *Fiqih Muamalah*, h.194-197

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga telah terdapat ketentuan mengenai Syirkah yakni pada Bab VI tentang Syirkah. Beberapa pasal yang menjelaskan tentang Syirkah diantaranya ialah :

Pasal 134 :

Syirkah dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah amwal*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujud*.

Pasal 135 :

Syirkah amwal dan *syirkah abdan* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah 'inan*, *syirkah mufawwadhah*, dan *syirkah mudharabah*.

Pasal 136 :

Kerja sama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.

6. Konsep Dasar Qardh dan Qardh menurut KHES

a. Pengertian al-Qardh

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

b. Landasan Syariah

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan ijma ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.

Al-Qur’an :

۷. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَمُهُ ۗ

Artinya :

“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”²¹

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah.

Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).²²

Dalam KHES aturan mengenai Qardh terdapat dalam bab XXVII tentang QARDH.

Bagian Pertama

Ketentuan Umum Qardh

Pasal 606

Nasabah Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

²¹ QS. Al Hadiid (57) : 11

²² Muh.Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h.131-132

Pasal 610

Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat:

- a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau
- b. Menghapus/*write off* sebagian atau seluruh kewajibannya.

Bagian Kedua

Sumber Dana Qardh

Pasal 611

Sumber dana *al-qardh* berasal dari:

- a. bagian modal Lembaga Keuangan Syariah;
- b. keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan; dan/atau
- c. lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada Lembaga Keuangan Syariah.

7. Konsep Dasar Hibah dan Hibah menurut KHES

- a. Arti Hibah

Pengertian *hibah* menurut terminologi syariat Islam adalah “*Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.*”.

Menurut ulama Hanabilah ialah “*Memberikan kepemilikan atas barang yang dapat ditasharrufkan berupa harta yang jelas atau tidak jelas karena adanya uzur untuk mengetahuinya, berwujud, dapat diserahkan*

tanpa adanya kewajiban, ketika masih hidup, tanpa adanya pengganti, yang dapat dikategorikan sebagai hibah menurut adat dengan lafadz hibah atau tamlik (menjadikan milik).”

b. Landasan Hibah

Hibah disyariatkan dan dihukumi *mandhub* (sunah) dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'

Al-Qur'an

فَإِنْ طَبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya :

“Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”²³

....وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ....

Artinya :

“dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan)...”²⁴

²³ QS. An-Nisa' (4) : 4

As-Sunah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَهَادُّوا تَحَابُّوا (اخرجه أصحاب الكتب المشهورة)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah, Abdullah Ibn Umar, dan Siti Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Saling member hadiahilah kamu semua (maka) kamu akan saling mencintai.’ (HR. Pengarang kitab-kitab yang masyhur)²⁵

c. Rukun Hibah

Menurut jumhur ulama, rukun hibah ada empat.

a. *Wahib (Pemberi)*

Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya. Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah, kemudian ia meninggal, maka hibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan (*tirkah*).

b. *Mauhub lah (Penerima)*

Penerima hibah adalah seluruh manusia. Ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh harta.

c. *Mauhub*

Mauhub adalah barang yang dihibahkan.

²⁴ QS. Al Baqarah (2) : 177

²⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h.242-243

d. *Shighat (ijab dan qabul)*

Shighat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul, seperti dengan lafadz *hibah*, *athiyah* (pemberian), dan sebagainya.

d. Syarat Hibah

Syarat hibah berkaitan dengan syarat *wahib* dan *mauhub*. Ulama Hanabilah menetapkan 11 (sebelas) syarat;

- Hibah dari harta yang boleh ditasharrufkan
- Terpilih dan sungguh-sungguh
- Harta yang diperjualbelikan
- Tanpa adanya pengganti
- Orang yang sah memilikinya
- Sah menerimanya
- Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu
- Menyempurnakan pemberian
- Tidak disertai syarat waktu
- Pemberi sudah dipandang mampu tasharruf (merdeka, mukallaf, dan rasyid)
- Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.²⁶

a. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

²⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h.246

Menurut Abdul Manan (1993) landasan ekonomi Islam didasarkan pada tiga konsep fundamental, yaitu : keimanan kepada Allah (*tauhid*), kepemimpinan (*khilafah*) dan keadilan (*'adalah*). Tauhid adalah konsep yang paling penting dan mendasar, sebab konsep yang pertama adalah dasar pelaksanaan segala aktivitas baik yang menyangkut ubudiah/ibadah *mahdhah* (berkait shalat, zikir, shiam, tilawah Al-Qur'an dsb), *mu'amalah* (termasuk ekonomi), *mu'asyarah*, hingga *akhlak*. Tauhid mengandung implikasi bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah Yang Maha Kuasa, Yang Esa, yang sekaligus pemilik mutlak alam semesta ini. Segala sesuatu yang dia ciptakan mempunyai satu tujuan. Tujuan inilah yang memberikan makna dari setiap eksistensi alam semesta dimana manusia merupakan salah satu bagian di dalamnya. Kalau demikian halnya, manusia yang dibekali dengan kehendak bebas, rasionalitas, kesadaran moral yang dikombinasikan dengan kesadaran Ketuhanan yang Inhern dituntut untuk hidup dalam kepatuhan dan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, konsep tauhid bukanlah sekedar pengakuan realitas, tetapi juga suatu respons aktif terhadapnya.

Manusia adalah *khalifah* Allah di muka bumi, sebagai khalifah Allah manusia bertanggung jawab kepada-Nya dan mereka akan diberi pahala (*reward*) atau azab (*punishment*) di hari akhirat kelak, berdasarkan apakah kehidupan mereka di dunia ini sesuai atau bertentangan dengan petunjuk yang telah diberikan oleh Allah SWT. Karena itu, konsep kedua yang harus diperhatikan dalam pembangunan adalah konsep kepemimpinan (*khalifah*)

dalam rangka bertanggung jawab terhadap manajemen alam dunia ini dan kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

Dalam pandangan Islam, setiap orang pada dasarnya bukan seseorang tertentu atau anggota ras, kelompok, atau Negara tertentu. Dengan kata lain, setiap orang adalah bagian dari orang lain karena merupakan hamba Allah dari satu sumber keturunan sehingga pada dasarnya mengandung makna persatuan fundamental dan persaudaraan umat manusia. Konsep persaudaraan ini akan menjadi seimbang dengan disertai konsep *'adalah* atau keadilan. Oleh karena itu, menegakkan keadilan dinyatakan dalam al-Qur'an sebagai salah satu sifat yang sangat ditekankan.²⁷

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi rabbani dan insani. Disebut ekonomi rabbani karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai Ilahiyyah. Lalu ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi insane karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.

Keimanan memegang peranan penting dalam ekonomi Islam, karena secara langsung akan memengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, selera, dan preferensi manusia, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya, dan lingkungan. Menurut Chapra, cara pandang ini akan sangat memengaruhi sifat, kuantitas dan kualitas kebutuhan materi, maupun kebutuhan psikologis dan metode pemenuhannya. Keyakinan demikian juga akan senantiasa meningkatkan keseimbangan antara dorongan materiil dan spiritual, meningkatkan solidaritas keluarga dan sosial, dan mencegah

²⁷ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta : Penerbit Erlangga, 2012), h.4-5

berkembangnya kondisi yang tidak memiliki standar moral. Keimanan akan memberikan saringan moral yang memberikan arti dan tujuan pada penggunaan sumber daya, dan juga memotivasi mekanisme yang diperlukan bagi operasi yang efektif.²⁸

Nilai-nilai keimanan inilah yang kemudian menjadi aturan yang mengikat. Dengan mengacu kepada aturan Ilahiyah, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara vertikal merefleksikan moral yang baik, dan secara horizontal member manfaat bagi manusia dan makhluk lain.²⁹

Keunikan ajaran Islam adalah karena keluasan dan kedalaman asas-asas mengenai seluruh masalah manusia yang berlaku sepanjang masa. Seluruh sumber dan dasar hukum Islam merupakan mukjizat yang kekal. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memberikan petunjuk yang sempurna (komprehensif) dan abadi (universal) bagi seluruh umat manusia. Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk yang fundamental untuk setiap permasalahan manusia, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi yang ada dalam berbagai ayat Al-Qur'an dilengkapi dengan sunah-sunah dari Rasulullah SAW melalui berbagai bentuk hadits dan diterangkan lebih rinci oleh para fuqaha pada saat kejayaan Dinul Islamiyah, baik dalam bentuk *ijma'*, *qiyas*, maupun *ijtihad*.³⁰

Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya

²⁸ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h.162

²⁹ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic*, h.162

³⁰ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic*, h.163

seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Namun yang terpenting bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggung-jawabkannya di akhirat nanti. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. *Pertama*, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat. *Kedua*, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.³¹

Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. Seorang muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan, dan sebagainya, harus berpegang pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4) ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*³²

Karakteristik ekonomi Islam:

³¹ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic*, h.163

³² QS. An-Nisa' (4) : 29

1. Harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta;
2. Ekonomi terikat dengan aqidah, syariah (hukum), dan moral;
3. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan;
4. Kebebasan individu dijamin dalam Islam;
5. Negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian;
6. Bimbingan konsumsi;
7. Petunjuk investasi;
8. Zakat;
9. Larangan riba.³³

³³ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic*, h.169